



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. I GEDE AGUS SURYANATHA, Laki-laki, NIK. 5104013110900005, Tempat/tanggal lahir Badung, 31 Oktober 1990, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Pudak, Gg. Pudak Harum No:7, BR. Tegehe, Batubulan;
2. NI KOMANG YUNI, Perempuan, NIK. 5171045603930003, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 16 Maret 1993, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Pudak, Gg. Pudak Harum No:7, BR. Tegehe, Batubulan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon I Gede Agus Suryanatha dan Ni Komang Yuni adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2018 yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu bertempat di Batubulan, Gianyar dipuput oleh Mangku Wayan Nariata dan Pernikahan juga sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan No. 5104-KW-28092018-0012, tertanggal 28 September 2018.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (DUA) orang anak. Yang Bernama:
 1. Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni, lahir di Gianyar tanggal 10 Januari 2019.
 2. Ni Kadek Fransiska Nathania Nandini, lahir di Gianyar tanggal 11 Desember 2020.
3. Bahwa atas keinginan para pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah nama anak pertama para pemohon dari Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni Menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni.
4. Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon adalah karena (sering sakit dan menurut kepercayaan para pemohon, setelah di tanyakan ke orang pintar yang bernama Ida Ayu Suci yang tinggal di Griya Kamasan Klungkung, bahwa nama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni itu tidak cocok dengan primbon kelahiran anak dari para pemohon. Dan di anjurkan oleh beliau Ida Ayu Suci untuk tidak menggunakan nama tersebut lagi lalu beliau memberi nama baru menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni).
5. Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon tersebut di perlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon , mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon dari Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni.

Halaman 2 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-23012019-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni di rubah menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni.

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk di catatkan atau di daftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171045603930003, atas nama NI KOMANG YUNI, tertanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104013110900005, atas nama I GEDE AGUS SURYANATHA, tertanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5104011810110008, atas nama Kepala Keluarga I MADE BUANA WIRATA, tertanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-28092018-0012, atas nama I GEDE AGUS SURYANATHA dengan NI KOMANG YUNI, tertanggal 5 Oktober 2018,

Halaman 3 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-28092018-0012, atas nama I GEDE AGUS SURYANATHA dengan NI KOMANG YUNI, tertanggal 5 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-23012019-0007, atas nama NI PUTU SINTA NATHALIA MAHAYUNI, tertanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi NI MADE SEKARYATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah orangtua kandung dari Pemohon I (I Gede Agus Suryanatha) dan Pemohon II (Ni Komang Yuni) menantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Hindu bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2019 dan Ni Kadek Fransiska Nathania Nandini, Lahir di Gianyar pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 4 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin



- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa kali anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni merasa terbebani memakai, lama daya tangkap anak Para Pemohon, anak sering sakit-sakitan dan setelah bertanya ke Griya disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon datang ke orang yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan disarankan untuk diganti namanya sehingga Para Pemohon dengan persetujuan keluarga besar bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni;
- Bahwa yang Saksi tahu, nama anak Para Pemohon yang diganti tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga ataupun dari warga banjar dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa keluarga besar setuju dan tidak keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti anak Para Pemohon sekarang berangsur membaik;
- Bahwa harapan Saksi dengan nama yang baru, anak Para Pemohon tersebut akan selalu sehat dan membawa kebaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

2. Saksi I MADE BUANA WIRATA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah orangtua kandung dari Pemohon I (I Gede Agus Suryanatha) dan Pemohon II (Ni Komang Yuni) menantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Hindu bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni, lahir di Gianyar

Halaman 5 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



pada tanggal 10 Januari 2019 dan Ni Kadek Fransiska Nathania Nandini, Lahir di Gianyar pada tanggal 11 Desember 2020;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mohon ijin perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni, lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa kali anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni merasa terbebani memakai, lama daya tangkap anak Para Pemohon, anak sering sakit-sakitan dan setelah bertanya ke Griya disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon datang ke orang yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan disarankan untuk diganti namanya sehingga Para Pemohon dengan persetujuan keluarga besar bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Anak Para Pemohon semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni;

- Bahwa yang Saksi tahu, nama anak Para Pemohon yang diganti tersebut tidak bertentangan dengan adat dan agama;

- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga ataupun dari warga banjar dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa keluarga besar setuju dan tidak keberatan dengan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti anak Para Pemohon sekarang berangsur membaik;

- Bahwa harapan Saksi dengan nama yang baru, anak Para Pemohon tersebut akan selalu sehat dan membawa kebaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah nama Anak Para Pemohon dari nama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni menjadi bernama Ni Putu Sintya Amanda Mayuni;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang mana jika melihat domisili pada bukti yang diajukan oleh Para Pemohon (*vide* bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3) diketahui Para Pemohon tinggal di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang mana daerah tersebut merupakan wilayah Kabupaten Gianyar dan merupakan wilayah tempat tinggal Para Pemohon, maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memberikan ijin untuk merubah nama Anak Para Pemohon dimana sebelumnya tertulis bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni menjadi bernama Ni Putu Sintya Amanda Mayuni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NI MADE SEKARYATI dan I MADE BUANA WIRATA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Anak yang bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni adalah Anak dari perkawinan Para Pemohon, yang mana dalil Para Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat tertanda P-3, P-6 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Juli 2018 di Gianyar, dimana Perkawinan Para Pemohon tersebut sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan, dan dari perkawinan Para Pemohon yang sah tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang Anak, anak Para Pemohon yaitu anak pertama bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni jenis kelamin perempuan lahir di Gianyar tanggal 10 Januari 2019 dan anak kedua bernama Ni Kadek Fransiska Nathalia Nandini jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 11 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa Made Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni adalah benar Anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan sah Para Pemohon;

Menimbang, Bahwa dalam dalilnya Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni, dengan alasan nama Anak Para Pemohon tersebut tidak cocok karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan harus diganti dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Perkara Permohonan *a quo* adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas diketahui benar Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni adalah Anak dari perkawinan sah I Gede Agus Suryanatha dengan Ni Komang Yuni, yang lahir di Gianyar pada tanggal 10 Januari 2019 di Gianyar, alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni

Halaman 8 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



dikarenakan nama Anak Para Pemohon tersebut kurang cocok sering sakit-sakitan dan disarankan untuk diganti Namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI MADE SEKARYATI dan I MADE BUANA WIRATA di persidangan diketahui bahwa sepengetahuan Saksi beberapa kali Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, lalu sebagaimana adat dan kebiasaan di Bali, Para Pemohon I Gede Agus Suryanatha dan Ni Komang Yuni datang ke sulinggih yang mengerti arti nama dan saat itu dikatakan kalau nama Anak Para Pemohon tersebut kurang cocok dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang tidak baik bagi Anak Para Pemohon tersebut sehingga lebih baik diganti dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa tujuan ganti nama pada Anak Para Pemohon tersebut semata-mata dengan harapan agar nantinya Anak Para Pemohon tersebut selalu dalam keadaan sehat dan sukses yang dapat membanggakan keluarga;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut, sehingga dipercaya nama yang baru tersebut mempunyai arti dan maksud yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah Hak Asasi setiap orang dan oleh karena yang dimintakan masih dibawah umur, maka berdasarkan asas demi kepentingan terbaik untuk anak Para Pemohon tersebut dan serta masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang karena pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut hanya untuk pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-6), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidak merubah identitas secara keseluruhan Anak tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan yang dimintakan oleh Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum pertama* yang meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam *petitum kedua*, dan *petitum ketiga* saling berhubungan yang pada intinya meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti /merubah nama Anak Para Pemohon, serta menetapkan perubahan/penggantian nama Anak Para Pemohon Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok daripada mengenai permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon sudah dapat dibuktikan dengan pertimbangan di atas dan beralasan hukum, sehingga mengenai petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut, beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
 - (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
 - (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*
- "

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban

Halaman 10 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, sehingga oleh karena itu *petitum keempat* dari surat Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan petitum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kelima* dari permohonan Para Pemohon mengenai biaya perkara, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat Para Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* sampai *kelima* daripada Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga dengan demikian terhadap *petitum pertama/kesatu* Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni;

Halaman 11 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kalahiran Nomor 5104-LU-23012019-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni di rubah menjadi Ni Putu Sintya Amanda Mayuni adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Para Pemohon dari yang semula bernama Ni Putu Sinta Nathalia Mahayuni diganti menjadi bernama Ni Putu Sintya Amanda Mayuni, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-23012019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp280.000,00(Dua ratus Delapan puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh **Dewi Santini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Hakim

T.T.D.

I Made Pasek Sujana, S.H.,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK : Rp. 120.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. - ,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Halaman **12** dari **12** Halaman
Penetapan Nomor **122/Pdt.P/2023/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)